

Pemberdayaan UMKM Desa Gelebak dalam melalui edukasi keuangan syariah dan penguatan nilai ekonomi Islam

Choiriyah¹, Dwi Noviani², Waldi Nopriansyah¹, Juleha¹, Emilia Sari³

¹Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

²Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQ) Ogan Ilir Palembang, Indonesia

³STIQ Al-Lathifiyyah Palembang, Indonesia

Penulis korespondensi: Choiriyah

E-mail : choiriyah@uigm.ac.id

Diterima: 19 Juni 2025 | Direvisi: 02 Juli 2025 | Disetujui: 12 Juli 2025 | Online: 15 Juli 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM di Desa Gelebak Dalam dalam mengakses sistem keuangan yang adil, halal, dan sesuai syariat. Pemberdayaan melalui edukasi keuangan syariah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keuangan Islami di tingkat desa. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan observasi kebutuhan, pelatihan langsung, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Materi meliputi prinsip dasar keuangan syariah, pengenalan akad mudharabah dan musyarakah, serta pencatatan keuangan sederhana berbasis syariah. Terdapat peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 45% terhadap prinsip transaksi tanpa riba, jenis akad syariah, pencatatan keuangan usaha, dan kewajiban zakat. Peserta juga menunjukkan ketertarikan pada model pembiayaan tanpa bunga yang lebih adil dan transparan. Diskusi kelompok kecil terbukti efektif untuk mendorong pemahaman konsep keuangan syariah secara praktis. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran, keterampilan, dan motivasi peserta dalam mengelola usaha secara halal dan berkelanjutan. Diperlukan pendampingan lanjutan, pelatihan digital sederhana, dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah agar dampak positif dapat dipertahankan dan diperluas.

Kata Kunci: UMKM; keuangan Syariah; edukasi; pemberdayaan; ekonomi Islam.

Abstract

Low Islamic financial literacy is a major barrier for MSME actors in Gelebak Dalam Village to access fair, halal, and sharia-compliant financial systems. Empowerment through Islamic financial education is needed to improve understanding and financial practices at the village level. This community service used a participatory approach involving needs assessment, direct training, group discussions, case studies, and simulations. Training materials covered the basic principles of Islamic finance, introduction to mudharabah and musyarakah contracts, and simple sharia-based financial recordkeeping. There was an average 45% increase in participants' understanding of interest-free transactions, types of Islamic contracts, business financial recording, and zakat obligations. Participants also showed strong interest in fairer, interest-free financing models. Small-group discussions proved effective in fostering practical understanding of Islamic financial concepts. The program contributed to increased awareness, skills, and motivation among MSME actors to manage businesses in a halal and sustainable manner. Continued support is needed in the form of follow-up mentoring, basic digital training, and collaboration with Islamic financial institutions to sustain and expand the program's positive impact.

Keywords: MSMEs; Islamic finance; education; empowerment; Islamic economy.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi isu strategis dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks daerah, khususnya di Desa Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuwangi, potensi pelaku UMKM cukup besar, meliputi sektor pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Sayangnya, mayoritas pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan keuangan usaha, terlebih lagi yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menjadi ironi mengingat mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah Muslim, yang seharusnya memiliki preferensi terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek profitabilitas, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, keberkahan, dan keseimbangan sosial. Prinsip dasar dalam keuangan syariah antara lain larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta mendorong konsep tolong-menolong (ta'awun) dalam transaksi keuangan (Antonio, 2001). Dengan demikian, edukasi keuangan syariah menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam rangka mengubah paradigma dan perilaku keuangan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM di desa.

Penerapan prinsip ekonomi Islam seperti akad mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama usaha antar pihak) memiliki potensi besar dalam memperkuat daya saing UMKM sekaligus menghindarkan mereka dari praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif (Ascarya, 2017). Namun, pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut masih rendah di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sederhana, aplikatif, dan komunikatif agar nilai-nilai keuangan syariah dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat desa.

Literasi keuangan syariah tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang cerdas, bijak, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya edukasi keuangan inklusif berbasis syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, terutama melalui pelatihan langsung di komunitas (OJK, 2021). Kegiatan edukatif yang dikemas dalam bentuk pelatihan, diskusi, dan simulasi akan memberikan dampak yang lebih kuat dalam membentuk pemahaman dan keterampilan praktis.

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung agenda inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek utama dalam proses edukasi. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan, mendorong partisipasi aktif, serta meningkatkan keberlanjutan dampak kegiatan ((Agus Rofi'i, et, 2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, materi pelatihan mencakup pengenalan prinsip dasar keuangan syariah, jenis-jenis akad yang sesuai untuk UMKM, serta praktik pencatatan keuangan sederhana yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Selain itu, peserta diberikan simulasi dan studi kasus agar mampu mengaitkan teori dengan kondisi riil yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Interaksi antara peserta dan narasumber difasilitasi dalam bentuk diskusi kelompok kecil, agar transfer pengetahuan lebih mudah dipahami (Maulana, A. S., & Rachman, 2022).

Selain manfaat edukatif, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya transaksi ekonomi yang adil dan halal. Edukasi keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai medium dakwah dalam memperkuat pemahaman agama secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya pemahaman keuangan syariah, pelaku UMKM diharapkan dapat menghindari jeratan pinjaman

berbunga tinggi dan mulai memanfaatkan produk-produk keuangan syariah seperti tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, dan layanan lembaga mikro Syariah (Tama Anggika, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Kemenkop UKM, 2023). Pemberdayaan UMKM menjadi strategi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi rakyat dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, pelaku UMKM di berbagai daerah, termasuk Desa Gelebak Dalam, menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan modal, akses pasar terbatas, serta rendahnya literasi keuangan (Hakim, A., & Abduh, n.d.). Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **rendahnya literasi keuangan syariah** pada pelaku UMKM desa. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, pemahaman tentang sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah masih terbatas. Hal ini berdampak pada ketergantungan pada pembiayaan berbunga tinggi, lemahnya pencatatan keuangan usaha, dan rendahnya kesadaran akan kewajiban zakat (Antonio, 2001; Maulana & Rahman, 2022).

Berdasarkan kajian literatur dan pengalaman pengabdian sebelumnya, kegiatan edukasi keuangan syariah terbukti mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi keuangan, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Hakim, A., & Abduh, n.d.) Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi sebagai intervensi sosial yang terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal.

Keuangan syariah menawarkan alternatif sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menekankan keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan sosial. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, maysir, dan penerapan akad mudharabah atau musyarakah dapat mendukung pola usaha yang lebih adil dan transparan (Ascarya, 2017). Edukasi keuangan syariah diperlukan agar pelaku UMKM mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut secara praktis.

Berdasarkan temuan sebelumnya, kegiatan edukasi keuangan syariah berbasis komunitas terbukti mampu meningkatkan literasi keuangan, mendukung kemandirian usaha, dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam di tingkat lokal (Rahman, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk memberdayakan UMKM di Desa Gelebak Dalam melalui edukasi keuangan syariah yang kontekstual dan partisipatif, dengan harapan dapat menjadi model intervensi berkelanjutan yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dengan menggunakan metode penelitian terapan dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai efektif membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dua arah, dan meningkatkan relevansi materi dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan terjadinya transfer pengetahuan yang efektif serta membangun keterlibatan peserta dalam setiap tahapan kegiatan (Sugiono, 2019).

Lokasi kegiatan adalah Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Sampel peserta dipilih secara purposive, yaitu pelaku UMKM yang memiliki usaha aktif di desa dan bersedia mengikuti pelatihan. Sebanyak 30 pelaku UMKM diundang untuk memastikan keterwakilan sektor pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Teknik purposive sampling dipilih untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan karakteristik peserta yang relevan.

Tahapan kegiatan dimulai dengan observasi dan survei awal untuk memetakan kebutuhan pelatihan dan tingkat literasi keuangan syariah. Data awal dikumpulkan melalui wawancara singkat dan kuesioner. Berdasarkan hasil tersebut, materi pelatihan disusun secara kontekstual meliputi prinsip dasar keuangan syariah, pengenalan akad mudharabah dan musyarakah, pencatatan keuangan sederhana, dan perhitungan zakat usaha, untuk mengidentifikasi kebutuhan, karakteristik usaha, dan tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara singkat dan

pengisian kuesioner. Hasil dari tahap ini digunakan untuk menyusun materi pelatihan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Tahapan kedua adalah pelaksanaan pelatihan yang terdiri atas tiga sesi utama. Sesi pertama memberikan pemahaman konseptual tentang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Sesi kedua fokus pada pengenalan dan praktik akad-akad syariah yang relevan dengan kegiatan UMKM seperti mudharabah dan musyarakah. Sesi ketiga adalah pelatihan pencatatan keuangan sederhana berbasis prinsip syariah, serta simulasi perhitungan zakat usaha.

Diskusi kelompok dilakukan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi dan mengaitkannya dengan praktik sehari-hari. Peserta didorong untuk mengemukakan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha serta berdiskusi mengenai solusi berbasis syariah. Evaluasi dilakukan di akhir sesi dengan menggunakan instrumen pre-test dan post-test serta umpan balik tertulis. Seluruh proses didokumentasikan sebagai bagian dari laporan kegiatan dan digunakan untuk perbaikan program di masa depan (Sugiyono, 2019).

Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, studi kasus, dan simulasi. Diskusi kelompok dirancang untuk memfasilitasi partisipasi aktif dan berbagi pengalaman antar peserta. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif berdasarkan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Umpan balik kualitatif juga dikumpulkan melalui diskusi dan evaluasi tertulis untuk mendalami kendala dan kebutuhan lanjutan. Semua data digunakan untuk menyusun rekomendasi program pendampingan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Gelebak Dalam menghasilkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap prinsip keuangan syariah dan penerapannya pada aktivitas UMKM. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 45%, terutama dalam mengenali jenis akad syariah, prinsip transaksi tanpa riba, dan teknik pencatatan keuangan usaha yang lebih sistematis.

Temuan ini selaras dengan teori literasi keuangan syariah yang tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga kemampuan membuat keputusan keuangan yang bijak sesuai prinsip Islam (Hakim, A., & Abduh, n.d.). Edukasi berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku UMKM. Partisipasi aktif dalam diskusi kelompok kecil memungkinkan peserta berbagi pengalaman, saling memecahkan masalah, dan memperdalam pemahaman konsep (Nugroho & Sari, 2021).

Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap model akad mudharabah dan musyarakah karena dianggap lebih adil dan transparan dibanding sistem pinjaman berbunga konvensional. Hal ini mendukung teori keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan (al-adl), transparansi, dan saling menguntungkan (Antonio, 2001; Ascarya, 2017). Salah satu peserta menyatakan keinginannya untuk membentuk kemitraan musyarakah, menggantikan ketergantungannya pada pinjaman berbunga tinggi.

Selain itu, pelatihan pencatatan keuangan sederhana mendapat apresiasi luas karena sebagian besar peserta sebelumnya belum memiliki pembukuan usaha. Metode pencatatan manual yang diajarkan memudahkan peserta memahami arus kas, menghitung modal, keuntungan, dan perhitungan zakat usaha. Peserta menyadari pentingnya transparansi untuk mengakses pembiayaan syariah di masa depan. Hal ini mendukung temuan Maulana dan (Rahman, 2022) yang menyebut pencatatan keuangan syariah sebagai instrumen kontrol usaha yang mendukung keberlanjutan.

Diskusi kelompok kecil juga memunculkan tantangan berupa rendahnya literasi digital peserta, yang membatasi penggunaan aplikasi pencatatan keuangan. Untuk itu, pelatihan difokuskan pada metode manual sederhana agar semua peserta dapat mengikuti. Pendekatan berbasis studi kasus juga mendorong peserta mengaitkan materi dengan kondisi usaha mereka sehari-hari.

Pada sesi pelatihan dan diskusi, peserta tampak aktif dan antusias. Banyak di antara mereka yang menyampaikan bahwa mereka baru pertama kali memahami adanya alternatif sistem keuangan yang berbeda dari sistem konvensional. Peserta sangat tertarik dengan konsep keadilan dalam akad mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan kerja sama usaha tanpa bunga dan lebih mengedepankan kepercayaan serta transparansi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rini dan Subekti (Rini, D., & Subekti, 2022). Sebagai contoh, salah satu peserta yang memiliki usaha makanan ringan menyatakan keinginannya untuk membentuk kemitraan berbasis musyarakah dengan rekannya. Sebelumnya, ia mengandalkan pinjaman berbunga dari lembaga keuangan konvensional, yang membuatnya terbebani. Dengan pendekatan syariah, ia merasa lebih tenang karena tidak ada kewajiban bunga tetap dan ada keadilan dalam pembagian hasil (Lubis, A., & Hidayat, 2023).

Lebih lanjut, pelatihan pencatatan keuangan sederhana berbasis syariah juga mendapat apresiasi yang tinggi. Sebagian besar peserta belum pernah mencatat transaksi usaha secara sistematis. Dengan diperkenalkannya metode pencatatan harian dan perhitungan zakat usaha, peserta mengaku menjadi lebih sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan usaha mereka. Mereka juga memahami bahwa pencatatan keuangan yang baik akan memudahkan dalam mengakses pembiayaan syariah di kemudian hari (Melis, 2020).

Salah satu tantangan yang ditemukan selama kegiatan adalah rendahnya literasi digital sebagian peserta, terutama dalam menggunakan aplikasi pencatatan digital berbasis syariah. Meskipun demikian, pelatihan ini tetap difokuskan pada pencatatan manual sederhana agar tetap dapat diakses oleh seluruh peserta. Tim pengabdian juga memberikan contoh format buku kas dan cara menyusun laporan keuangan usaha secara manual. Kegiatan ini menjadi solusi nyata terhadap gap teknologi di masyarakat desa. Pembahasan mengenai pentingnya zakat, infaq, dan sedekah dalam ekonomi syariah juga mendapat sambutan yang baik. Peserta menyadari bahwa tanggung jawab sosial dalam Islam sangat relevan dengan kondisi usaha mereka. Konsep keberkahan dalam usaha, bukan hanya keuntungan materi, menjadi nilai penting yang mulai dipahami oleh para pelaku UMKM (Yuliana, L., Fitria, H., & Anwar, 2024).

Selama kegiatan berlangsung, tercipta dialog yang hangat antara narasumber dan peserta. Mereka bebas mengajukan pertanyaan, menyampaikan unek-unek, bahkan mengemukakan masalah personal terkait dengan usaha mereka. Metode diskusi kelompok kecil terbukti efektif dalam memfasilitasi transfer pengetahuan. Peserta merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi melalui pendekatan interaktif daripada ceramah satu arah (Nugroho, H., & Sari, 2021).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berdampak positif pada peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM terhadap pengelolaan keuangan berbasis syariah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah desa dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif. Keberhasilan kegiatan ini menjadi indikator bahwa edukasi keuangan syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis nilai (Rahman, 2023). Namun, untuk menjaga keberlanjutan dampak, diperlukan dukungan lanjutan dalam bentuk pendampingan intensif, pelatihan lanjutan, dan integrasi program dengan lembaga keuangan syariah lokal. Selain itu, perlu adanya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan institusi keuangan syariah untuk membangun ekosistem pembiayaan mikro berbasis syariah di tingkat desa (Azizah, R., & Sulaiman, 2024). Melalui kolaborasi ini, UMKM akan memiliki akses yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap edukasi keuangan Syariah.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah, tetapi juga membuka peluang besar untuk penguatan ekonomi umat melalui jalur yang etis dan berkelanjutan. Model pelatihan dan pemberdayaan seperti ini dapat direplikasi di desa-desa lain dengan menyesuaikan konteks sosial budaya setempat. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi keuangan syariah yang kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan literasi keuangan, kesadaran sosial keagamaan, dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Untuk menjaga keberlanjutan dampak, diperlukan kolaborasi lanjutan antara akademisi, pemerintah desa, dan lembaga keuangan syariah dalam bentuk pendampingan intensif, pelatihan lanjutan, dan integrasi program dengan ekosistem pembiayaan mikro berbasis syariah.

Gambar 1-6 merupakan dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pemberdayaan UMKM desa Gelebak dalam melalui edukasi keuangan syariah dan penguatan nilai ekonomi islam.



Gambar 1. Laksan dan Celimpungan Makan khas Palembang.



Gambar 2. Kolak Durian dan Ragit.



Gambar 3. Risol Mayo dan Ragit

Pemberdayaan UMKM Desa Gelebak dalam melalui edukasi keuangan syariah dan penguatan nilai ekonomi Islam



Gambar 4. Kolak Cencil.



Gambar 5. Kolak Susu.



Gambar 6. Kue Boneka

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Gelebak menunjukkan bahwa Edukasi keuangan syariah di Desa Gelebak terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik keuangan pelaku UMKM. Melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual, peserta mampu memahami prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, akad syariah, pencatatan keuangan, dan kewajiban zakat. Kegiatan ini tidak hanya memberdayakan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat

Pemberdayaan UMKM Desa Gelebak dalam melalui edukasi keuangan syariah dan penguatan nilai ekonomi Islam

kesadaran akan pentingnya transaksi halal dan adil. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa edukasi berbasis nilai-nilai Islam sangat relevan dan dibutuhkan di komunitas akar rumput. Program ini layak direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari dakwah ekonomi Islam yang mendorong keadilan sosial dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Gelebak, para peserta kegiatan, dan pihak kampus yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini dari awal hingga akhir.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Rofi'i, et. al. (2023). *Inovasi Produk Olahan Lele (OLELE) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Umkm Melalui Konten Digital di Desa Duku Tengah Kabupaten Tegal*. 4(4), 3185–3192.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Azizah, R., & Sulaiman, A. (2024). *Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Perdesaan*. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(1), 22–35.
- Hakim, A., & Abduh, M. (n.d.). Enhancing Islamic Financial Literacy Among MSMEs: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 75–90. *Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 75–90., 2020.
- Lubis, A., & Hidayat, Y. (2023). *Pembiayaan Mudharabah dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 11(1), 55–67.
- Maulana, A. S., & Rachman, T. (2022). *Pencatatan Keuangan Syariah sebagai Instrumen Kontrol UMKM*. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 6(3), 200–212.
- Melis, et. a. (2020). *Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah; Manajemen dan Strategi Pengelolaannya*. 7(12), 1113–1122. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17068>
- Nugroho, H., & Sari, P. (2021). *Andragogi dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18(2), 120–135.
- OJK. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>.
- Rahman, F. (2023). *Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Inklusif melalui Edukasi Keuangan*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 88–97.
- Rini, D., & Subekti, I. (2022). *Analisis Preferensi Pelaku Usaha terhadap Akad Pembiayaan Syariah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2), 101–113.
- Saputra, D., Maftukhah, H., & Zuhri, M. (2024). *Pengembangan Modul Edukasi Keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM*. *Jurnal Pengabdian dan Ekonomi Islam*, 3(1), 45–58.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tama Anggika, M. (2023). *Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah*. 1–8.
- UKM, K. (2023). *Data UMKM Nasional*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. <https://kemenkopukm.go.id>.
- Yuliana, L., Fitria, H., & Anwar, S. (2024). *Integrasi Nilai Keislaman dalam Manajemen Usaha Mikro*. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, 7(1), 14–28.